



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 1/Pdt.G/2017/PA Lbj

الرحمن الرحيم بسم الله

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Lbj pada tanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2015, tertanggal 06 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal menempati kamar kos di Kabupaten Manggarai Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sedangkan Tergugat mempunyai uang;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Nopember 2016 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, akhirnya Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA Klb Tanggal 13 dan 20 Januari 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015, telah dimeteraikan serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saudaranya Penggugat dan saat itulah saksi melihat tergugat memukul penggugat bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena tindakannya itu;
 - bahwa benar Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar bulan November tahun 2016 dan selanjutnya tinggal bersama saudaranya di Macang Tanggar sampai sekarang;
 - bahwa benar tidak pernah ada upaya perdamaian yang melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu 1 kali sedangkan dengan Tergugat sebagai tidak ada hubungan keluarga tetapi kenal;
 - bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016, Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Desa Macan Tanggar sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Air, Kelurahan Komodo;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat sering bertindak kasar dan memukul Penggugat;
 - bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan antara Penggugat dan tergugat serta ayah Penggugat di Kampung Air untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga upaya mediasi dari majelis hakim juga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 angka 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama islam maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksakan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2016 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi bantahan atas gugatan Penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di muka persidangan. Akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka untuk menghindari penyelundupan hukum majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi xxxxxxxx yang pada pokoknya menyatakan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran bahkan pernah melihat tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 kali sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi dan pada bulan November 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah saudaranya di Desa Macan Tanggar hingga sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi xxxxxxxx yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar tetapi membenarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016. Selain itu saksi pernah menghadiri pertemuan yang mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun saksi xxxxxxxx tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tersebut membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Fakta tentang perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan Tergugat jika tidak terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016;
- bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga tidak memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang berkepentingan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.El dan Rasyid Rizani, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Muridan, S.H sebagai Panitera Pengganti sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harifa, S.El

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

Rasyid Rizani, S.HI, M.HI

PaniteraPengganti,

Abdul Muridan, S.H

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp. | 210.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------|---|-----|-----------------|
| 3. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 301.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)